

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

TENTANG
PENANGGULANGAN KEKURANGAN OBAT – OBATAN
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

NOMOR : 016. /RSUD-SWL/2025

NOMOR : 445 /0591 / RSAM / 2025

Masa berlaku Sampai 31 Desember 2026

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEKURANGAN OBAT – OBATAN
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**

NOMOR : 016 /RSUD-SWL/2025
NOMOR :

Pada hari ini, Kamis Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2025, dilaksanakan perjanjian kerja sama antara :

1. dr. Ardian Amri, MARS : Direktur RSUD Kota Sawahlunto dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama RSUD Kota Sawahlunto yang berkedudukan di jalan kartini no.18 Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. drg. Busril, MPH : Direktur RSUD Achmad Mochtar dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama RSUD Achmad Mochtar yang berkedudukan di Jalan Dr. Abdul Rival No.1 Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi. (0752) 21831, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**). Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Kekurangan Obat – Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM


1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Penanggulangan Kekurangan Obat – Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai di RSUD Sawahlunto **PIHAK PERTAMA** dan Rumah Sakit Achmad Mochtar **PIHAK KEDUA**.
2. **PARA PIHAK** bersedia meminjamkan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai lainnya apabila terjadi kekurangan atau kekosongan di **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menyurati dan mengisi formulir peminjaman obat.
3. Penggantian ini dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender atau hari kerja sesudah proses peminjaman selama persediaan tersedia.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak meminjam obat-obatan dan bahan medis habis pakai kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima permintaan pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** selama persediaan/stok ada dan begitu juga sebaliknya.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memenuhi persyaratan dan ketentuan peminjaman Obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang telah disepakati bersama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan :
 - a. Selesainya masa berlaku perjanjian kerjasama ini, seperti yang tertera pada ayat (1) pasal ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- b. Pengunduran diri salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 4


FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, gempa, wabah, perang yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah / kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka PARA PIHAK sepakat akan memilih domisili yang tetap dan tidak berubah, yaitu Pengadilan Negeri Sawahlunto .
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban – kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Pasal 6

AMANDEMEN

Apabila berdasarkan pertimbangan menurut PARA PIHAK terdapat hal – hal yang memerlukan perubahan, maka SALAH SATU PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK yang kemudian dituangkan dalam side letter / amandemen yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 7

PENUTUP

1. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian Dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD SAWAHLUNTO



dr. Ardian Amri MARS
NIP. 197509272008031001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI

drg. Busril, MPH
NIP. 197402272002121004

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II